



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, SH, Endah Wati, SH dan Soegeng Hari KArtono, SH. CTLC Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kutuk Barat NO. 42 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 22/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2024, Selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

Nama : **Anak Para Pemohon**

Umur : 15 Tahun

Temp tgl lhr : Sidoarjo, 06-12-2008

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak bekerja

Alamat : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Bahwa hubungan anak tersebut dengan Para Pemohon adalah anak Kandung;

2. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah berkenalan dengan seorang laki – laki atau calon suaminya yang bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**

Umur : 15 Tahun, 11 bulan

Temp tgl lhr : Sidoarjo, 31 Januari 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

3. Bahwa perkenalan tersebut terjadi Akhir tahun 2022 sampai sekarang dan perkenalan tersebut sudah sangat akrab dan telah terjadi lamaran pada bulan Oktober 2023 serta keduanya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah;

4. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati tersebut ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Nomor :B-0586/Kua.13.10.18/PW.01/11/2023, tanggal 11 Nopember 2023;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tersebut dan calon suaminya dalam kesehariannya sudah cukup siap untuk berumah tangga, meskipun usia anak kandung Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan yang di tentukan Undang – Undang;
6. Bahawa, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo ini dikarenakan anak Para Pemohon sedang mengandung atau hamil sehingga ada alasan yang mendesak yang mengharuskan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diterima dan dikabulkan dispensasi kawin tersebut oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Bahwa, Para Pemohon sudah Berusaha minta surat ijin dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tetapi tidak diberi oleh KPAI tersebut dengan alasan bukan kewenangannya untuk memberi ijin;
8. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha untuk menasehati kedua anak tersebut untuk menunda perkawinannya, namun anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon tetap ingin menikah dan Para Pemohon sudah tidak bisa dan sesuai kehendak anak tersebut;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan keduanya sama – sama beragama islam;
10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PEMOHON I dan PEMOHON II mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memeriksa PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (calon suami Anak Para Pemohon);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Atau

“ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya ( Ex aequo et bono ). “

Bahwa Para Pemohondalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, SH, Endah Wati, SH dan Soegeng Hari KArtono, SH. CTLC Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kutuk Barat NO. 42 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 22/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, SH, Endah Wati, SH dan Soegeng Hari KArtono, SH. CTLC Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kutuk Barat NO. 42 Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 22/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2024

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya Kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Sda telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 09 Januari 2024 Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan surat kuasa Para Pemohon cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>170.000,00</u>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)